



PUTUSAN

Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Kadapi Hasibuan alias Dapi bin (alm) Irwansyah;
2. Tempat lahir : Panipahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai Kelurahan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KADAPI HASIBUAN Als DAPI Bin (Alm) IRWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pemerasan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KADAPI HASIBUAN Als DAPI Bin (Alm) IRWANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar kartu kantor hukum atas nama FAUZI AKMAL, SH
 - o 1 (satu) buah kalung besi putih yang melekat satu pengenal pers atas nama SAMSUL CHANIAGO

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebani kepada Terdakwa MUHAMMAD KADAPI HASIBUAN Als DAPI Bin (Alm) IRWANSYAH dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KADAPI HASIBUAN Als DAPI Bin (Alm) IRWANSYAH pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pemerasan”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan Mei tahun 2020 sekitar siang hari Sdr. SYAMSUL CHANIAGO Als ISUL (Daftar Pencaraian Orang / DPO) datang kerumah terdakwa dan Sdr. SYAMSUL Als ISUL berkata “ADA CAN INI?” dan jawab terdakwa “CAN APA” kemudian Sdr. SAMSUL Als ISUL menerangkan kepada terdakwa dengan berkata “ADA SESEORANG LAKI LAKI (APEK APEK / ORANG YANG SUDAH TUA) YANG TINGGAL SATU RUMAH DENGAN SEROANG PEREMPUAN DI JALAN BIJAKSANA” dan kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. SAMSUL Als ISUL “UDA DILAPOR RT BELUM” dan kemudian Sdr. SYAMSUL Als ISUL berkata kepada terdakwa “UDA KITA CARI DUIT AJA” dan kemudian terdakwa menyepakatinya dan setelah itu terdakwa dan Sdr. SYAMSUL CHANIAGO Als ISUL berangkat menuju kerumah saksi TJIN TJAN Als OPU dan setelah tiba dirumah saksi TJIN TJAN Als OPU lalu terdakwa memanggil dan setelah itu terdakwa menerangkan tujuan terdakwa datang kerumah saksi TJIN TJAN Als OPU dan pada saat itu saksi TJIN TJAN Als OPU tidak terlalu paham berbahasa Indonesia dan tidak beberapa lama saksi RUSMAN MANALU datang kerumah saksi TJIN TJAN Als OPU lalu terdakwa dan Sdr. SYAMSUL CHANIAGO Als ISUL menerangkan tujuan kedatangan kerumah saksi TJIN TJAN Als OPU kepada saksi RUSMAN MANALU dan menunjukkan kartu identitas terdakwa sebagai anggota PERS yang mana kartu PERS yang terdakwa tujukkan kepada saksi RUSMAN MANALU tersebut adalah kartu milik Sdr. SYAMSUL CHANIAGO Als ISUL dengan tujuan meminta uang kepada saksi TJIN TJAN Als OPU dan tidak beberapa datangnya saksi TJIN TJAN Als KERO dan saksi LIAN HUAN dan bertanya kepada terdakwa “DARI MANA BANG?” dan jawab terdakwa “SAYA DAN KAWAN SAYA INI DARI MEDIA (SAMBIL SAYA MENUNJUKKAN KARTU PERS ATAS NAMA SYAMSUL CHANIAGO tersebut)”

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu jawab LIAN HUAN "OO" terdakwa dan Sdr. SYAMSUL CHANIAGO Als ISUL menakut-nakuti dengan mempertanyakan status hubungan orang tua saksi TJIN TJAN Als KERO yang bisa satu rumah dengan seorang laki laki tanpa status ikatan pernikahan dan setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi TJIN TJAN Als KERO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menutupi perkara tersebut agar bisa diselesaikan dirumah dan tanpa harus lanjut ke pihak Kepolisian namun saksi TJIN TJAN Als KERO tidak mau menyanggupi uang yang diminta oleh terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa menurunkan penawaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi TJIN TJAN Als KERO tidak mau menyanggupinya dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi TJIN TJAN Als KERO "KALAU NGAK MAU KALIAN APEK INI KAMI BAWA NANTI KEKANTOR POLISI" dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi TJIN TJAN Als KERO bahwa uang tersebut juga untuk diberikan kepada pihak Polisi, pihak Ketua RT dan pihak Kepenghulan namun saksi TJIN TJAN Als KERO dan saksi TJIN TJAN Als KERO berkata kepada terdakwa "UDALAH KAMU AKU BERI DUA RATUS RIBU SETELAH ITU KALIAN PERGI DARI RUMAH SAYA" dan setelah itu terdakwa minta tambah lagi seratus ribu lagi dan setelah itu saksi TJIN TJAN Als KERO memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan Sdr. SYAMSUL CHANIAGO Als ISUL meninggalkan rumah saksi TJIN TJAN Als KERO

Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi TJIN TJAN Als KERO ke terdakwa dibagi dimana terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SYAMSUL CHANIAGO Alias ISUL sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang bagian terdakwa telah terdakwa habiskan untuk poyah poyah yaitu untuk membeli minuman keras jenis tuak dan rokok

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD KADAPI HASIBUAN Als DAPI dan Sdr. SYAMSUL CHANIAGO Als ISUL mengakibatkan saksi TJIN TJAN Als KERO mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD KADAPI HASIBUAN Als DAPI Bin (Alm) IRWANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



1. **Tjin Tjan alias Kero** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang meminta uang secara paksa dan dengan menggunakan ancaman kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bijaksana Nomor 111 Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kronologi kejadiannya hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Nerita alias Rita alias Meling. Ketika itu handphone istri Saksi berdering dan istri Saksi tersebut sedang tidur maka Saksi yang mengangkat handphone istri Saksi tersebut, yang mana ketika itu yang menelpon adalah mertua Saksi dan mengatakan bahwa di rumah mertua Saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang membicarakan hukum dan mertua Saksi tidak paham serta menyuruh Saksi untuk datang kerumah mertua Saksi tersebut. Setelah itu, Saksi bangunkan istri Saksi dan mengatakan kepada istri Saksi bahwa mertua Saksi sedang ada masalah, kemudian Saksi dan istri Saksi langsung menuju ke rumah mertua Saksi yang beralamat di Jalan Bijaksana Nomor 111. Sesampainya di rumah mertua Saksi, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang memakai topi duduk di dalam rumah. Kemudian istri Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa ada masalah apa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa paman dari istri Saksi sudah tinggal di rumah mertua Saksi melebihi 1 minggu dan mengatakan bahwa paman istri Saksi telah melanggar hukum, istri Saksi menjawab dan mengatakan bahwa RT setempat sudah tahu bahwa paman istri Saksi tersebut tinggal di rumah mertua Saksi, karena pada saat itu suara dari Terdakwa bernada tinggi istri Saksi pun mengatakan bahwa jika keberadaan paman istri Saksi tersebut melanggar hukum maka akan di pulangkan saja ke keluarganya, dan istri Saksi juga mengatakan bahwa paman istri Saksi tersebut tidak ada salah dan juga merupakan saudara bukan orang lain, mendengar ucapan istri Saksi tersebut, saat itu Terdakwa langsung membawa Saksi dan istri Saksi ke arah dapur mertua Saksi, sesampainya di dapur mertua Saksi Terdakwa mengatakan dengan nada yang keras dan berkata jika paman istri Saksi sudah nyaman di rumah mertua Saksi maka jangan dipulangkan, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



mengeluarkan satu lembar kartu warna hijau yang bertuliskan "Kantor Hukum atas nama Fauzi Akmal,S.H dan kembali Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan istri Saksi bahwa paman istri Saksi tersebut sudah aman dan menawarkan jika terjadi sesuatu dengan paman istri Saksi lagi untuk menghubunginya saja pada saat itu Terdakwa kembali mengeluarkan kartu warna putih yang bertuliskan "Badan Pemeriksaan Hukum" dan Terdakwa mengatakan dengan nada keras bahwa Terdakwa berasal dari Kantor Badan Pemeriksaan Hukum dan menunjukkan kartu namanya, serta Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi dan isteri Saksi bahwa masalah ini telah selesai dan meminta uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk meluruskan masalah tersebut kepada RT, Penghulu, dan Pihak Kepolisian. Kemudian, Saksi dan isteri Saksi mengatakan bahwa Saksi dan isteri tidak memiliki uang dengan sejumlah yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali meminta kepada kami uang dengan jumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan istri Saksi langsung menjawab tidak sanggup, setelah mendengar itu Terdakwa dengan nada keras mengatakan dan mengancam Saksi dan isteri Saksi bahwa jika tidak memberikan uang sejumlah yang Terdakwa sebutkan tersebut paman dari istri Saksi akan dibawa ke Polsek, karena Saksi melihat istri Saksi menangis dan Saksi melihat juga mertua Saksi menangis karena ketakutan Terdakwa mengancam dengan nada yang keras, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan memberikan uang kepadanya dengan jumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan dengan nada keras bahwa uang yang Saksi tawarkan tersebut tidak cukup dan Terdakwa mengatakan untuk menambahkan jumlah uang tersebut dengan jumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena Saksi sudah ketakutan melihat istri Saksi dan mertua Saksi menangis karena ketakutan melihat Terdakwa berkata kasar dan memaksa, maka dari itu istri Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menerimanya saat itu adalah Terdakwa sendiri setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan temannya langsung pergi meninggalkan rumah mertua Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tersebut tidak ada sama sekali menggunakan alat apapun, melainkan Terdakwa mengaku bahwa ia dari Badan Pemeriksaan Hukum dan menunjukkan satu lembar kartu Kantor Hukum;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi dan isteri Saksi dengan mengatakan akan membawa paman isteri Saksi ke Polsek jika tidak mau memberikan yang kepada Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nerita alias Rita alias Meling di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang meminta uang secara paksa dan dengan menggunakan ancaman kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bijaksana Nomor 111 Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kronologi kejadiannya hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi **Tjin Tjan alias Kero**. Ketika itu handphone Saksi berdering pada saat Saksi sedang tidur maka suami Saksi yang mengangkat handphone Saksi tersebut, yang mana ketika itu yang menelpon adalah orang tua Saksi dan mengatakan bahwa di rumah orang tua Saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang membicarakan hukum dan orang tua Saksi tidak paham serta menyuruh Saksi untuk datang ke rumah orang tua Saksi tersebut. Setelah itu, Saksi dibangunkan suami Saksi dan suami Saksi memberitahu Saksi bahwa orang tua Saksi sedang ada masalah, kemudian Saksi dan suami Saksi langsung menuju ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Bijaksana Nomor 111. Sesampainya di rumah orang tua Saksi, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang memakai topi duduk di dalam rumah. Kemudian Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa ada masalah apa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa paman dari Saksi sudah tinggal di rumah orang tua Saksi melebihi 1x24 jam dan mengatakan bahwa paman Saksi telah melanggar hukum, Saksi menjawab dan mengatakan bahwa RT setempat sudah tahu bahwa paman Saksi tersebut tinggal di rumah orang tua Saksi, karena pada saat itu suara dari Terdakwa bernada tinggi, Saksi pun mengatakan bahwa jika keberadaan paman Saksi tersebut melanggar hukum maka akan di pulangkan saja ke keluarganya, dan Saksi juga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



mengatakan bahwa paman Saksi tersebut tidak ada salah dan juga merupakan saudara bukan orang lain, mendengar ucapan Saksi tersebut, saat itu Terdakwa langsung membawa Saksi dan suami Saksi ke arah dapur orang tua Saksi, sesampainya di dapur, Terdakwa mengatakan dengan nada yang keras dan berkata jika paman Saksi sudah nyaman di rumah orang tua Saksi maka jangan dipulangkan, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu lembar kartu warna hijau yang bertuliskan "Kantor Hukum atas nama Fauzi Akmal,S.H dan kembali Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa paman Saksi tersebut sudah aman dan menawarkan jika terjadi sesuatu dengan paman Saksi lagi untuk menghubunginya saja pada saat itu Terdakwa kembali mengeluarkan kartu warna putih yang bertuliskan "Badan Pemeriksaan Hukum" dan Terdakwa mengatakan dengan nada keras bahwa Terdakwa berasal dari Kantor Badan Pemeriksaan Hukum dan menunjukkan kartu namanya, serta Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa masalah ini telah selesai dan meminta uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk meluruskan masalah tersebut kepada RT, Penghulu, dan Pihak Kepolisian. Kemudian, Saksi dan suami Saksi mengatakan bahwa Saksi dan suami tidak memiliki uang dengan sejumlah yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali meminta kepada kami uang dengan jumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung menjawab tidak sanggup, setelah mendengar itu Terdakwa dengan nada keras mengatakan dan mengancam Saksi dan suami Saksi bahwa jika tidak memberikan uang sejumlah yang Terdakwa sebutkan tersebut paman Saksi akan dibawa ke Polsek, karena suami Saksi melihat Saksi dan Terdakwa bertengkar dan pada saat itu Saksi dan orang tua Saksi menangis karena ketakutan, kemudian suami Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi akan memberikan uang kepadanya dengan jumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan dengan nada keras bahwa uang yang suami Saksi tawarkan tersebut tidak cukup dan Terdakwa mengatakan untuk menambahkan jumlah uang tersebut dengan jumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena suami Saksi sudah ketakutan melihat Saksi dan orang tua Saksi menangis karena ketakutan melihat Terdakwa berkata kasar dan memaksa, maka dari itu Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menerimanya saat itu adalah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



Terdakwa sendiri setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan temannya langsung pergi meninggalkan rumah mertua Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tersebut tidak ada sama sekali menggunakan alat apapun, melainkan Terdakwa mengaku bahwa ia dari Badan Pemeriksaan Hukum dan menunjukkan satu lembar kartu Kantor Hukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi dan suami Saksi dengan mengatakan akan membawa paman isteri Saksi ke Polsek jika tidak mau memberikan yang kepada Terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tjin Heng alias Opu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang meminta uang secara paksa dan dengan menggunakan ancaman kepada Saksi Tjin Tjan alias Kero dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bijaksana Nomor 111 Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 16.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Lian Hua selaku saudara Saksi, yang mana Saksi tinggal di rumah saudara Saksi tersebut, pada saat itu Saksi dan saudara Saksi sedang berada di teras rumah bagian depan dan ketika itu Saksi sedang memotong kayu untuk persembahan ibadah, sedangkan saudara Saksi sedang duduk-duduk juga di teras depan rumah. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali, kemudian salah satu pelaku mengatakan kepada Saksi dengan nada keras menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Saksi tidak mau mengikuti perkataan dari salah satu pelaku tersebut kemudian saudara Saksi berkata kepada Saksi dengan menggunakan bahasa tionghoa yang pada saat itu saudara Saksi berkata agar jangan mau masuk ke dalam rumah karena takutnya mereka adalah orang jahat dan akan meminta uang kepada Saksi dan saudara Saksi. Selanjutnya akibat dari nada suara dari salah satu pelaku tersebut sangat



keras sehingga menyebabkan tetangga rumah tempat tinggal kami menyuruh saudara Saksi untuk memanggil anaknya yang bernama Saksi Nerita alias Rita alias Meling untuk datang dan berbicara dengan Terdakwa tersebut, karena Saksi dan saudara Saksi sudah merasa ketakutan karena Terdakwa yang bersuara dengan nada keras dan ketika itulah saudara Saksi menelpon Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan kemudian salah satu pelaku tersebut bertanya kepada Saksi, sejak kapan Saksi tinggal di rumah saudara Saksi tersebut dan tidak melapor kepada Ketua RT dan Saksi pun mengatakan bahwa Saksi sudah melapor kepada Ketua RT, saat itu Terdakwa meminta bukti surat kawin Saksi dan saudara Saksi berkata kepada Saksi bahwa Saksi dan saudara Saksi tersebut adalah saudara, kemudian tidak berapa lama anak saudara Saksi datang dan semuanya pun langsung masuk ke dalam rumah. Pada saat di dalam rumah, salah satu pelaku mengatakan kepada Saksi bahwa ada tetangga yang tidak suka Saksi tinggal lama-lama di rumah saudara Saksi, Ketua RT, Penghulu serta istri dan anak Saksi tidak suka jika Saksi tinggal di rumah saudara Saksi tersebut dan saat itu anak saudara Saksi berkata tidak mungkin jika istri dan anak Saksi tidak suka Saksi tinggal di rumah saudara Saksi tersebut karena Saksi sering telponan dengan istri dan anak Saksi, setelah anak saudara Saksi tersebut berkata seperti itu salah satu Terdakwa mengajak anak saudara Saksi dan suaminya ke arah dapur rumah saudara Saksi tersebut dan ketika itu Saksi mendengar Terdakwa berkata akan membawa Saksi ke Polsek karena Saksi sudah melanggar hukum. Mendengar perkataan Terdakwa, Saksi melihat saudara Saksi menangis akibat ketakutan. Lalu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar masalah ini selesai tetapi anak saudara Saksi serta suaminya mengatakan tidak sanggup jika sebesar itu, lalu Terdakwa menurunkan harga menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu) akan tetapi anak saudara Saksi dan suaminya tetap mengatakan tidak sanggup dan hanya menawarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi, Terdakwa mengatakan bahwa nominal tersebut kurang dan meminta Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh anak saudara Saksi dan suaminya tersebut. Ketika itu Terdakwa menerima uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Tjin Tjan alias Kero dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Lian Hua** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang meminta uang secara paksa dan dengan menggunakan ancaman kepada Saksi Tjin Tjan alias Kero dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bijaksana Nomor 111 Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berada di teras rumah bersama dengan saudara Saksi yang bernama Saksi Tjin Heng alias Opu. Lalu, datang Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksi kenal. Pada saat itu, Terdakwa menanyakan saudara Saksi mengapa datang ke rumah Saksi serta Terdakwa juga menanyakan apakah saudara Saksi tersebut sudah melapor kepada RT. Kemudian saudara Saksi mengatakan bahwa ia telah melapor kepada RT kemudian Terdakwa meminta surat nikah kepada Saksi dan saudara Saksi. Selanjutnya saudara Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi dan saudara Saksi adalah saudara dan tidak mungkin ada surat nikah, namun Terdakwa kembali berkata dengan nada yang keras kepada Saksi dan saudara Saksi bahwa mengapa bisa tidak menikah namun ada anak, kemudian Saksi berkata bahwa anak tersebut adalah cucu Saksi dan saat itu suara Terdakwa berbicara kepada Saksi dengan nada suara yang keras dan seperti marah-marah kepada Saksi, karena Saksi dan saudara Saksi kurang lancar berbahasa Indonesia dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi saudara Saksi untuk masuk ke dalam rumah tetapi pada saat itu Saksi menolak untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian datanglah tetangga Saksi seorang perempuan dan berkata kepada Saksi untuk memanggil anak Saksi saja karena Saksi kurang lancar berbahasa Indonesia. Kemudian Saksi menghubungi anak Saksi yang bernama Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan sebelum anak Saksi datang saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa mereka datang karena ada pengaduan dari tetangga rumah yang tidak suka dengan keberadaan saudara Saksi di rumah Saksi dan bahwa RT

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



Penghulu sudah marah dengan keberradan saudara Saksi. Pada saat itu Saksi sudah jelaskan bahwa Saksi dan saudara Saksi tersebut memang benar saudara tetapi Terdakwa tetap tidak percaya dan saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa istri dan anak dari saudara Saksi sudah melapor kepada RT dan penghulu tentang saudara Saksi yang tinggal di rumah Saksi, kemudian saudara Saksi menelpon istri dan anaknya yang berada di Jakarta dan menanyakan tentang apa yang dituduhkan Terdakwa tersebut, namun tuduhan Terdakwa tersebut ternyata tidak benar sama sekali. Tidak lama kemudian datanglah anak Saksi dengan suaminya setelah itu terjadilah perdebatan antara anak Saksi, suaminya dan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tetap saja bersikeras bahwa Saksi dengan saudara Saksi tinggal di rumah tersebut tidak ada surat nikah. Lalu, Terdakwa mengatakan Terdakwa datang ke rumah Saksi atas perintah dari penghulu dan karena suara pelaku saat itu keras sehingga membuat Saksi takut dan Saksi pun menangis. Kemudian anak Saksi berkata kepada Terdakwa jika saudara Saksi keberadaannya melanggar hukum maka akan dipulangkan saja kepada keluarganya setelah itu Terdakwa meminta uang kepada anak Saksi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan mengatakan uang yang dimintanya tersebut untuk bayar RT, Penghulu dan Polisi agar masalah ini selesai namun saat itu anak Saksi menolak dan berkata bahwa tidak sanggup membayar dengan jumlah yang dimintanya tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa jika tidak sanggup membayar maka saudara Saksi itu akan dibawa ke Polsek karena hal tersebut kemudian menantu Saksi saat itu berkata bahwa akan memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta untuk ditambah menjadi sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena menantu Saksi tidak mau jika saudara Saksi tersebut dibawa ke Polsek maka menantu Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan setelah uang diterima Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami anak Saksi dan menantu Saksi yaitu Saksi Tjin Tjan alias Kero dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi merasa takut dan menangis;
- Bahwa saudara Saksi tinggal bersama dengan Saksi dan tidak kembali ke Jakarta disebabkan karena adanya wabah virus covid-19 yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penerbangan pesawat tidak ada sehingga saudara Saksi semetara tinggal bersama dengan Saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa bersama dengan 1 (satu) rekan Terdakwa yang bernama Syamsul Chaniago meminta uang secara paksa dan dengan menggunakan ancaman kepada para Saksi dalam perkara ini khususnya Saksi Tjin Tjan alias Kero dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bijaksana Kepenghuluhan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya sekitar bulan Mei 2020 sekitar siang hari menjelang sore hari, rekan Terdakwa yang bernama Syamsul Chaniago alias Isul mengatakan ada seseorang laki-laki yang sudah tua tinggal satu rumah dengan seorang perempuan di Jalan Bijaksana kemudian Terdakwa bertanya kepada rekan tersebut apakah laki-laki tua tersebut sudah melapor kepada RT kemudian rekan Terdakwa tersebut berkata "uda kita cari duit saja" dan kemudian Terdakwa menyetujuinya. Kemudian, Terdakwa dan rekan tersebut berangkat bersama-sama menuju ke rumah yang dimaksudkan oleh rekan Terdakwa tersebut. Setibanya di rumah korban tersebut yaitu Saksi Lian Hua, Terdakwa memanggil penghuni rumah seorang laki-laki dan seorang perempuan dan setelah itu Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa datang ke rumah tersebut dan bertanya status hubungan kedua korban tersebut sehingga tinggal satu rumah, dan setelah itu kelihatannya korban tidak begitu paham berbahasa Indonesia. Kemudian datang tetangga korban seorang perempuan dan Terdakwa juga menerangkan tujuan Terdakwa datang ke rumah korban tersebut dan sambil Terdakwa menunjukkan kartu identitas Terdakwa sebagai anggota pers yang mana kartu pers tersebut merupakan milik rekan saya yaotu Syamsul Chaniago. Kemudian tidak berapa lama kemudian datanglah anak korban yang Terdakwa ketahui bernama Tjin Tjan alias Kero dan istrinya. Setelah itu Terdakwa dan rekannya mulai mempertanyakan status hubungan orang tua Saksi Tjin Tjan alias Kero dan istrinya yang bisa satu rumah dengan seorang laki-laki tanpa status ikatan pernikahan dan setelah itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Tjin Tjan alias Kero dan istrinya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk menutupi perkara tersebut agar bisa diselesaikan di rumah korban tanpa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



harus lanjut ke pihak kepolisian namun Saksi Tjin Tjan alias Kero dan istrinya tidak mau menyanggupi uang sebesar yang Terdakwa minta tersebut dan kemudian Terdakwa menurunkan penawaran menjadi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Tjin Tjan alias Kero dan istrinya juga tidak bisa menyanggupi. Lalu, Terdakwa pun berkata jika tidak mau memberikan uang dengan jumlah yang diminta tersebut maka apek (paman) dari istri Saksi Tjin Tjan alias Kero tersebut akan akan dibawa ke kantor polisi. Terdakwa juga berkata bahwa uang yang diminta tersebut untuk diberikan kepada pihak kepolisian, pihak ketua RT dan pihak Kepenghuluan, namun Saksi Tjin Tjan alias Kero dan istrinya juga tidak menyanggupinya dan setelah itu Saksi Tjin Tjan alias Kero berkata kepada Terdakwa bahwa akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta untuk ditambah lagi Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saya mengajak Saksi Tjin Tjan alias Kero dan istrinya ke arah dapur rumah tersebut dan saya menerima uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan kartu identitas yaitu kartu yang bertuliskan Kantor Hukum atas nama Fauzi Akmal, S.H. dan selebar kartu pers atas nama Syamsul Chaniago yang Terdakwa gunakan untuk meyakinkan pihak korban;
- Bahwa uang tersebut dibagi antara Terdakwa dan Syamsul Chaniago dengan pembagian Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Syamsul Chaniago mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis tuak dan rokok;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah melobi korban agar mau memberikan sejumlah uang sedangkan Syamsul Chaniago adalah orang yang menunjukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang tidak menikah tetapi tinggal satu rumah dengan Saksi Lian Hua dan memberikan ide untuk memeras korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana atas perkara penganiayaan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu kantor hukum atas nama Fauzi Akmal, S.H.;
- 1 (satu) buah kalung besi putih yang melekat satu pengenal pers atas nama Syamsul Chaniago;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bijaksana Nomor 111 Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama rekannya yang bernama Syamsul Chaniago pergi ke rumah Saksi Lian Hua yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya bersama dengan saudaranya yang bernama Tjin Heng alias Opu. Lalu, Terdakwa bersama dengan Syamsul menanyakan kepada Saksi Lian Hua dan Saksi Tjin Heng alias Opu mengenai hubungan kedua orang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa datang atas keluhan dari masyarakat dan keluarga Saksi Tjin Heng alias Opu karena Saksi Tjin Heng alias Opu tinggal di rumah Saksi Lian Hua padahal keduanya bukan suami isteri. Karena tidak terlalu lancar berbahasa Indonesia, Saksi Lian Hua kemudian menelepon anaknya yaitu Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan tidak lama kemudian Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan suaminya yang bernama Saksi Tjin Tjan alias Kero datang dan berkomunikasi dengan Terdakwa. Terdakwa kembali mempermasalahkan mengenai Saksi Lian Hua dan Saksi Tjin Heng alias Opu yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan dan mengatakan bahwa hal tersebut telah melanggar hukum dengan nada yang tinggi hingga membuat Saksi Lian Hua, Saksi Tjin Heng alias Opu dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling ketakutan dan menangis. Sementara, Saksi Nerita alias Rita alias Meling menjelaskan bahwa Saksi Tjin Heng alias Opu adalah pamannya. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar kartu nama kantor hukum atas nama Fauzi Akmal, S.H. dan 1 (satu) pengenal pers atas nama Syamsul Chaniago dan meminta Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan suaminya tersebut memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ke kepenghuluan, ke pihak kepolisian dan ke Ketua RT setempat tapi tidak disanggupi oleh Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan suaminya. Kemudian, Terdakwa kembali meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi kembali tidak disanggupi oleh Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan suaminya bahwa jika tidak membayar maka Terdakwa akan melaporkan Saksi Tjin Heng alias Opu tersebut ke Polsek dan karena ketakutan akhirnya Saksi Tjin Tjan alias Kero menawarkan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan kembali meminta ditambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dan akhirnya disetujui oleh Saksi Tjin Tjan alias Kero dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling. Lalu uang diserahkan kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tjin Tjan alias Kero, Saksi Nerita alias Rita alias Meling, Saksi Tjin Heng alias Opu dan Saksi Lian Hua menjadi ketakutan dan menangis. Selain itu, Saksi Tjin Tjan alias Kero dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi antara Terdakwa dan Syamsul Chaniago dengan pembagian Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Syamsul Chaniago mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis tuak dan rokok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tersebut tidak ada sama sekali menggunakan alat apapun, melainkan Terdakwa mengaku bahwa ia dari Badan Pemeriksaan Hukum dan menunjukkan satu lembar kartu Kantor Hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi dan suami Saksi dengan mengatakan akan membawa paman isteri Saksi ke Polsek jika tidak mau memberikan yang kepada Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah melobi korban agar mau memberikan sejumlah uang sedangkan Syamsul Chaniago adalah orang yang menunjukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang tidak menikah tetapi tinggal satu rumah dengan Saksi Lian Hua dan memberikan ide untuk memeras korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Kadapi Hasibuan alias Dapi bin (alm) Irwansyah, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Muhammad Kadapi Hasibuan alias Dapi bin (alm) Irwansyah adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan baik secara lisan verbal maupun tingkah laku yang mengakibatkan atau menimbulkan rasa takut terhadap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bijaksana Nomor 111 Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama rekannya yang bernama Syamsul Chaniago pergi ke rumah Saksi Lian Hua yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya bersama dengan saudaranya yang bernama Tjin Heng alias Opu. Lalu, Terdakwa bersama dengan Syamsul menanyakan kepada Saksi Lian Hua dan Saksi Tjin Heng alias Opu mengenai hubungan kedua orang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa datang atas keluhan dari masyarakat dan keluarga Saksi Tjin Heng alias Opu karena Saksi Tjin Heng alias Opu tinggal di rumah Saksi Lian Hua padahal keduanya bukan suami isteri. Karena tidak terlalu lancar berbahasa Indonesia, Saksi Lian Hua kemudian menelepon anaknya yaitu Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan tidak lama kemudian Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan suaminya yang bernama Saksi Tjin Tjan alias Kero datang dan berkomunikasi dengan Terdakwa. Terdakwa kembali mempermasalahkan mengenai Saksi Lian Hua dan Saksi Tjin Heng alias Opu yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan dan mengatakan bahwa hal tersebut telah melanggar hukum dengan nada yang tinggi hingga membuat Saksi Lian Hua, Saksi Tjin Heng alias Opu dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling ketakutan dan menangis. Sementara, Saksi Nerita alias Rita alias Meling menjelaskan bahwa Saksi Tjin Heng alias Opu adalah pamannya. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar kartu nama kantor hukum atas nama Fauzi Akmal, S.H. dan 1 (satu) pengenal pers atas nama Syamsul Chaniago dan meminta Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan suaminya tersebut memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ke kepenghuluan, ke pihak kepolisian dan ke Ketua RT setempat tapi tidak disanggupi oleh Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan suaminya. Kemudian, Terdakwa kembali meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi kembali tidak disanggupi oleh Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nerita alias Rita alias Meling dan suaminya bahwa jika tidak membayar maka Terdakwa akan melaporkan Saksi Tjin Heng alias Opu tersebut ke Polsek dan karena ketakutan akhirnya Saksi Tjin Tjan alias Kero menawarkan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak menyetujuinya dan kembali meminta ditambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akhirnya disetujui oleh Saksi Tjin Tjan alias Kero dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling. Lalu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



uang diserahkan kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) tersebut dibagi oleh Terdakwa dan Syamsul Chaniago dengan besaran masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Syamsul Chaniago mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tjin Tjan alias Kero, Saksi Nerita alias Rita alias Meling, Saksi Tjin Heng alias Opu dan Saksi Lian Hua menjadi ketakutan dan menangis. Selain itu, Saksi Tjin Tjan alias Kero dan Saksi Nerita alias Rita alias Meling mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat terlihat perbuatan Terdakwa yang mengancam Para Saksi agar memberikan sejumlah uang dengan cara mengatakan akan membawa Saksi Tjin Heng alias Opu ke Polsek jika Terdakwa tidak diberikan uang sejumlah yang telah Terdakwa tentukan, termasuk ke dalam perbuatan ancaman kekerasan karena akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan perasaan takut dari Saksi Tjin Tjan alias Kero, Saksi Nerita alias Rita alias Meling, Saksi Tjin Heng alias Opu dan Saksi Lian Hua;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu kantor hukum atas nama Fauzi Akmal, S.H. dan 1 (satu) buah kalung besi putih yang melekat satu pengenal pers atas nama Syamsul Chaniago yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kadapi Hasibuan alias Dapi bin (alm) Irwansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemerasan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu kantor hukum atas nama Fauzi Akmal, S.H.;
- 1 (satu) buah kalung besi putih yang melekat satu pengenal pers atas nama Syamsul Chaniago;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh **Rina Yose, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN RhI